

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan atas anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

Tingginya data kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa rendahnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibat yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak juga berarti telah merusa aset yang paling penting dan berharga dari negara, karena masa depan negara digantungkan pada anak-anak di masa sekarang.¹

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Kasus kekerasan seksual pada anak masih menjadi masalah sosial yang menyita perhatian sampai saat ini. Hal tersebut dikarenakan akibat yang timbul dari kekerasan seksual terhadap anak juga cukup parah. Secara fisik mungkin tidak akan terlihat hal yang menjadi masalah pada anak yang korban dari tindak kekerasan seksual. Akan tetapi secara psikis mereka akan mengalami banyak perubahan yang bisa jadi sangat signifikan dan dampaknya bersifat jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut antara lain trauma, kecemasan dan depresi, penyalahgunaan zat terlarang, mengalami masalah seksual, dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti contohnya di lingkungan keluarga. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang

¹ Trini Handayani, 2016, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*. Jurnal Mimbar Justitia, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

tidak dikenali, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang terdekat seperti keluarga.

Dalam hal anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu persetubuhan terhadap anak juga telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²

Seperti halnya kekerasan seksual yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln. Dalam kasus tersebut seorang anak tiri disetubuhi oleh ayahnya yang tidak lain adalah suami kedua dari ibunya. Kekerasan seksual tersebut terjadi pada saat Ibu korban sedang tidur dan anak korban disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut selama 2 menit. Kemudian anak korban menangis dan mengadu kepada Umiyati alias Umi (alm) selaku nenek dari anak korban. Anak korban mengadu kesakitan dan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan menangis dan ketakutan. Setelah dilakukan visum dapat disimpulkan bahwa anak korban mengalami cedera pada alat kelamin Labia tampak bengkak (*odem*) dan *hiprreritema* pemeriksaan dalam tidak tampak *hymen (rectal taoucher)* dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada anak korban.

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan putusan hakim terdakwa Hariyanto Bin Untung (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang tua yang dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D yang menyatakan bahwa:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 81 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

² Dewi Purnama Risma, 2019, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.1.

Pada Pasal 81 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”

Jika dilihat dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai hukuman pidana penjara, Pelaku seharusnya dijatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara dan denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka telah terjadi ketimpangan antara DasSollen dan Das Sein. Dimana putusan Hakim bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak dalam tuntutan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Pasal 2 yang termasuk dalam rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan, hubungan darah, perwalian, pengasuhan, dan persusuan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya

Pasal 46 sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam UU PKDRT adalah:

- a. Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta
- b. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau paling banyak Rp 300 juta, jika memaksa orang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak tiri yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Berdasarkan tujuan penulis, maka diharapkan nantinya dapat berguna untuk:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya plagiarisme antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul Tinjauan yuridis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.) adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti membandingkan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan penelitian terdahulu yaitu:

Nama Penulis	: Hermanto	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual

	putusan nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp	terhadap anak tiri dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/ PN Bln?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif Empiris	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada perkara Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp yang menyatakan bahwa terdakwa Saharuddin alias Udin Bin Tahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan korban Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 88 Perlindungan Anak sudah tepat, hal tersebut sesuai</p>	

	dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk.	
--	---	--

Nama Penulis	: Charold Ary Putra Manalu	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi Di Polres Kota Deli Serdang)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam putusan Nomor: 1158/PID.B/2013/PN.MKS? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pada putusan Nomor: 1158/PID.B/2013/PN.MKS ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tiri dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln?
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	Modus kejahatan adalah cara yang disertakan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan, dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang	

	<p>dilakukan oleh pelaku. Kasus kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang terjadi pada diri setiap individu meliputi psikologi, biologi dan moral. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : pasal, 291 sampai pasal 294 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 8 (a) dan sanksi pidana kekerasan seksual pada anak di pasal 46, kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 (2).</p>	
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁵

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum

³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

⁴ Ibid hal 54

⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

⁶ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6

itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

⁷ Ibid. hal 54

⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 12 Maret 2025

⁹ R. La Porta " Investor Protection and Corporate governance" Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia salah satunya pada anak. Teori Perlindungan Hukum dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual melalui berbagai kebijakan dan hukum yang ada. Perlindungan ini tidak hanya mencakup pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa mendatang. Dalam hal ini, negara harus memberikan perhatian khusus kepada korban anak-anak, mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan memastikan bahwa sistem hukum responsif terhadap kebutuhan perlindungan mereka.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:¹¹

"Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu."

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi - konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹²

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya

¹⁰ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses pada tanggal 12 Maret 2025

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

(*berechten*).”

Sistem pidana (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:¹³

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut :

- a. Hukuman Mati Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pidana di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.
- b. Hukuman Penjara
Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98

atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jeni pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”¹⁴

d. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *hukum pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm.54

pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Teori Pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah kejahatan lebih lanjut, dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan keparahan tindak pidana tersebut adalah esensial, namun pemidanaan juga harus memperhatikan faktor rehabilitasi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat. Pemidanaan yang tegas dan tepat sangat diperlukan untuk melindungi hak anak dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada dua variabel yang akan dikaji. Adapun variabel yang pertama yakni kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak. Variabel kedua terkait penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan *output* dari penelitian yaitu aturan hukum pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian *doctrinal*.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan sebagai dasar dalam pengerjaan penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁸ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian serangkaian studi kepustakaan.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti artikel, menelaah literatur, buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berlakumaupun terdapat sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penulisan yang penulis angkat.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui studi Perundang-Undangan dan studi kepustakaan. Mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰

¹⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.118.

¹⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 133-138.

¹⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm.223.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 224.

²⁰ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 221

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis dengan teknik menguraikan isi yang akan dibahas menggunakan metode penjabaran dengan memberi kesan makna sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan pemahaman yang jelas serta terarah sesuai apa yang diperoleh dari hasil penelitian.